



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/285
MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-011/J.A/2/1975.

Tentang

Panitia Penjualan Barang Rampasan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa dengan adanya beberapa mutasi baik penempatan baru maupun penggantian jabatan, maka komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-002/D.A/1/1972 tanggal 4 Januari 1972, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dan oleh karena itu perlu diadakan perubahan dalam komposisi personalia pada Panitia Penjualan Barang Rampasan tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 dalam pasal 10 ayat ke 3; tentang pengurusan barang-2 bukti;
2. P.P. No. 11 tahun 1947, tanggal 8 Mei 1947, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan P.P. No. 43 tahun 1948, tanggal 7 Oktober 1948, tentang mengurus barang-2 yang di rampas dan barang-2 bukti;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-075/D.A/68, tentang Panitia Penjualan Barang Rampasan;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-002/D.A/1/1972, tentang Panitia Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Mengadakan perubahan komposisi personalia Panitia Penjualan Barang-barang Rampasan pada Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana ditentukan didalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-002/D.A/1/1972 tanggal 4 Januari 1972, dengan susunan yang baru sebagai berikut :

1.1. Susunan

1.1.1. Ketua

: ISMAIL RAHARDJO, SH, Madya
Pati Adhyaksa (IV/d) Jaksa
Agung Muda Bidang Pembinaan

1.1.2. Wk. Ketua

: R.B. SOEKARDI, SH, Muda Pati
Adhyaksa (IV/c), Kepala Di-
rektorat Keuangan/Materiil
pada Bidang Pembinaan me-
rangkap sebagai Anggota

1.1.3. Sekretaris :

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/285967

NOMOR KLAS. :

AL : B / (S) / T

4 8 3 1 P

1.1.3. Sekretaris : Drs. LEBMAN OSAPUTRA, Adi Wira
Jaksa (IV/a) Nrp. 6676/Kepala
Bagian Keuangan pada Dit. Keu-
angan & Materiil merangkap se-
bagai Anggota.

1.1.4. Anggota-2 : 1. SOEROSO, SH, Nindya Wira Jak-
sa Nrp. 66012, Kepala Direkto-
rat III/Territorial pada Bi-
dang Intellegence.
2. M.P. WAGYU, SH, Adi Wira Jaksa
Nrp. 45215, Kabag. Penyelidikan
Perkara Dit. V/Perkara, pada
Bidang Operasi.
3. M. SOEKRI SLAMET, SH, Adi Wira
Jaksa (IV/a) Nrp. 55754/Kabag.
Pengawasan Materiil pada Bi-
dang Pengawasan Umum.

1.2. Tugas dan kewajiban :

1.2.1. Melakukan penelitian terhadap barang-2 rampasan yang ada
di Kejaksaan Agung dan Kantor Kejaksaan di Daerah serta
memberikan saran-2 penyelesaiannya.

1.2.2. Melaksanakan keputusan Jaksa Agung mengenai barang-2 ram-
pasan tersebut, baik dengan memerintahkan untuk menjual le-
lang secara umum barang-2 yang bersangkutan, maupun untuk
dimanfaatkan guna kepentingan Negara sesuai dengan ketentu-
an-ketentuan yang ada.

1.2.3. Dalam tugasnya Panitia bertanggung-jawab kepada Jaksa Agung.

2. Bilamana dalam surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan/keku-
rangan akan diadakan perobahan seperlunya.

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan-
nya.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 17 FEBRUARI - 1975.



JAKSA AGUNG

ALI SAID, SH.

Kepada :

Distribusi "X" Kejaksaan
Seluruh Indonesia.

Tindasan :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
2. Semua KADIT/KEPALA INSPEKTORAT.
3. A.R.S.I.P.

hl